

Jakarta, 25 Juni 2018

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 di-

Jakarta Pusat.

REGISTRASI	
No 52	/PUU - XV! /20.18
Hari	Kamis'
Tanggal	: 28 Juni 2018
Jam	09-00 WIB

Perihal: Permohonan Pengujian Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Hormat,

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

- 1. Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.
- 2. Ryan Muhammad, S.H., M.Si (Han)
- 3. Bayu Segara, S.H.
- 4. Raden Laksito Pangluaran, S.H.

Para Advokat dan konsultan hukum pada Y&V Law Office yang beralamat di Gang Duren RT.05/RW.03 Ciapus Desa Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2018 bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa atas nama pemberi kuasa yaitu:



1. Nama

: Yohanes Mahatma Pambudianto, S.H.

NIK

: 3201312408840010

Pekerjaan

: Advokat

Agama

: Katholik

Alamat

: Kp. Tamansari,

RT. 005/RW.003,

Kelurahan

Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor,

Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I

2. Nama

: Hermawanto, S.H., M.H

NIK

3671012106780011

Pekerjaan

: Advokat

Agama

: Islam

Alamat

Taman Royal 3 Akasia II AS.147/7 RT. 004/016,

Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota

Tangerang, Provinsi Banten.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II

3. Nama

: Herwanto S.H., M.H.

NIK

3171081111760001

Pekerjaan

: Advokat

Agama

: Islam

Alamat

: GG Moh. Ali IV/33, RT.010/004, Kelurahan Tanah

Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat,

Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III



4. Nama

Tubagus Ikbal Nafinur Aziz, S.H.

NIK

3671072804850004

Pekerjaan

Advokat

Agama

: Islam

Alamat

: Jalan Muara Raya No. 180, RT. 004/RW.010,

Kelurahan Karawaci Baru, Kecamatan Karawaci, Kota

Tangerang, Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV

5. Nama

: Firly Noviansyah, S.H.

NIK

: 3173031611870001

Pekerjaan

: Advokat Magang

Alamat

: Jalan H Sibi No. 62A, RT/003/RW.002, Kelurahan

Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta

Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON V

Dengan ini PARA PEMOHON mengajukan pemohonan Pengujian Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Selanjutnya disebut UU Advokat) (Bukti P.1) Terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) (Bukti P.2)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

 Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:



"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi":

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk <u>menguji undangundang terhadap Undang-Undang Dasar</u>, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum";

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945";

- 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:
 - "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang".



- 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya;
- 6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasalpasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasalpasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK;
- 7. Bahwa berdasarkan ketentuan norma Pasal 60 UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan:
 - (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.
- 8. Bahwa ketentuan norma *a quo* sudah pernah diuji dalam nomor **perkara** No. 26/PUU-XI/2013 yang diputus pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2013, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 yang pada pokok permohonan menurut para Pemohon yang berprofesi sebagai advokat, merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan norma *α quo* hanya



memberikan perlindungan kepada para Pemohon dalam sidang pengadilan sedangkan dalam menjalankan profesi di luar sidang pengadilan untuk kepentingan klien, para Pemohon rentan untuk tidak mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan dituntut secara pidana maupun perdata. Sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. (vide. Paragraf [2.3] poin I, halaman 15).

- 9. Bahwa berdasarkan ketentuan Norma Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi terhadap Permohonan yang PARA PEMOHON ajukan tidak *Nebis in Idem* karena memiliki "bagian" yang berbeda dan terhadap materi muatan yang dijadikan dasar pengujian pun berbeda.
- 10. Bahwa dalam pengujian Perkara No. 26/PUU-XI/2018 tidak menjadikan Pasal 1 ayat (3) sebagai materi muatan yang dijadikan dasar pengujian, sementara dalam Permohonan ini PARA PEMOHON menjadikan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sebagai materi muatan yang dijadikan dasar pengujian.
- 11. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Putusan MK No. 66/PUU-XII/2014, Pada Paragraf [3.10], halaman 23-24, menyatakan:

"Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah perlu mengemukakan bahwa Pasal 57 huruf c UU 24/2009 sudah pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 4/PUU-X/2012, bertanggal 15 Januari 2013, yang diajukan oleh salah satunya adalah Forum Kajian Hukum dan Konstitusi, yang dalam permohonan a quo kembali bertindak sebagai Pemohon I.

Dalam Putusan Nomor 4/PUU-X/2012, bertanggal 15 Januari 2013, para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 57 huruf c dan huruf d terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945. Adapun dalam permohonan Nomor 66/PUU-XII/2014 para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 57 huruf c dan Pasal 69 huruf b UU 24/2009 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), serta Pasal 32 ayat (1) UUD 1945.



Setelah Mahkamah menyandingkan kedua permohonan pengujian Undang-Undang tersebut, Mahkamah menemukan bahwa Pasal 57 huruf c UU 24/2009 sudah pernah diuji dan diputus sebelumnya, namun karena para Pemohon dalam permohonan Nomor 66/PUU-XII/2014 mengajukan dasar pengujian berupa norma UUD 1945 yang berbeda maka Mahkamah berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK, permohonan pengujian Pasal 57 huruf c UU 24/2009 tidak ne bis in idem dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut."

- 12. Bahwa selain memiliki dasar pengujian yang berbeda, Permohonan ini pun memiliki substansi persoalan yang berbeda pula, dimana PARA PEMOHON merasa dirugikan dengan adanya ketidakpastian hukum atas keberlakuan a quo UU Advokat khurusnya terhadap frasa "tidak dapat dituntut secara pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik" apabila tidak dimaknai bahwa "Pengajuan Permohonan Gugatan Perdata ataupun Proses Pemanggilan dan permintaan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana kepada Advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya dapat dilakukan setelah mendapatkan Keputusan hasil pemeriksaan dari Dewan Kehormatan Profesi Advokat".
- 13. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka, Permohonan ini memiliki batu uji yang berbeda dan memiliki "bagian" persoalan konstitusioal yang berbeda dengan Pengujian Pasal 16 UU Advokat dalam Perkara No. 26/PUU-XI/218 oleh karenanya tidak "NEBIS IN IDEM".
- 14. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 16 dan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945



II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

- 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan WNI;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik dan privat, atau;
 - d. lembaga negara".
- 2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu :
 - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
 - c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.
- Bahwa hak konstitusional PARA PEMOHON telah diatur, dijamin dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945") sebagai berikut:



Pasal 28C ayat (2) yang menyatakan:

"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya."

Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

Pasal 28G ayat (1), yang menyatakan:

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"

- 4. Bahwa PEMOHON I adalah Warga Negara Indonesia (Identitas KTP Bukti P. 3) yang berprofesi sebagai Advokat dengan Nomor Induk Advokat 18.02228 berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) Nomor : KEP.08.0508/ADV/PERADI/DPN/V/2018 tentang Pengangkatan Advokat di Wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Barat (Salinan Keputusan Bukti P.4) dan telah disumpah diwilayah Pengadilan Tinggi Jawa Barat (Tanda Pengenal Sementara Advokat Bukti P.5).
- 5. Bahwa PEMOHON II adalah Warga Negara Indonesia (KTP Bukti P.6) yang berprofesi sebagai Advokat dengan Nomor Induk Advokat 07/10423 (Kartu Tanda Advokat Bukti P. 7) dan telah disumpah di Wilayah Pengadilian Tinggi Jakarta Pada hari selasa, tanggal 07 Agustus 2007. (Berita Acara Sumpah Bukti P.8)



- 6. Bahwa PEMOHON III adalah Warga Negara Indonesia (KTP Bukti P.9) yang berprofesi sebagai Advokat dengan Nomor Induk Advokat 08.11034 (Kartu Tanda Advokat Bukti P.10) dan telah disumpah di Wilayah Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2008 (Berita Acara Sumpah Bukti P.11).
- 7. Bahwa PEMOHON IV adalah Warga Negara Indonesia (KTP Bukti P. 12) yang berprofesi sebagai Advokat dengan Nomor Induk Advokat 14.000270 (Kartu Advokat Bukti P.13) dan telah disumpah di Wilayah Pengadilan Tinggi Banten pada hari senin, tanggal 14 April 2014 berdasarkan lempiran Berita Acara Sumpah Nomor : W29.U/55/HK-ADV/IV/2014 (Berita Acara Sumpah P.14).
- 8. Bahwa PEMOHON V adalah Warga Negara Indonesia (KTP Bukti P. 15) yang berprofesi sebagai Advokat Magang berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia Nomor: 07708/012/SK-ADV/KAI/2018 tentang Pengangkatan Advokat (Surat Keputusan Pengangkatan Advokat Bukti P.16), dengan Nomor Induk Advokat: 012-07708/ADV-KAI/2018 (Kartu Advokat Bukti P. 17).
- 9. Bahwa PEMOHON I, PEMOHON III, PEMOHON IVdan PEMOHON V dalam menjalankan tugas profesinya sebagai Advokat dan Advokat Magang berpotensi secara pasti dapat dituntut dipengadilan baik secara perdata dan pidana saat diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Perdata) atau melakukan dugaan Tindak pidana. Padahal dalam menjalankan tugasnya, profesi advokat sangat rentan masuk ke dalam unsur-unsur yang ada dalam ketentuan norma perdata maupun pidana walaupun yang dilakukan berdasarkan itikad baik.
- 10. Bahwa **PEMOHON II** pernah berurusan dengan hukum, dimana pihak kepolisian melakukan pemanggilan kepada **PEMOHON II** sebagai



saksi rekan sejawat advokat yang dijerat sangkaan kasus mengarahkan kesaksian palsu saat menjadi pengacara dari Bupati Kotawaringin Barat Ujang Iskandar. **PEMOHON II** adalah rekan sejawat dari Advokat tersebut saat penanganan bersama kasus Penyelesaian Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi.

- 11. Bahwa **PEMOHON II** dalam menjalani proses pemanggilan dan pemeriksaan sebagai saksi tidak mendapatkan kepastian hukum dari jaminan Hak Imunitas dari norma *a quo*. Tidak ada mekanisme melalui Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (DKOA) terlebih dahulu sebelum **PEMOHON II** dipanggil dan diperiksa oleh pihak kepolisian.
- 12. Bahwa PARA PEMOHON merasa dirugikan hak konstitusionalnya, sebab dalam menjalankan tugas profesinya sebagai Advokat, Pemohon berpotensi secara pasti dan nyata dapat dituntut secara pidana maupun perdata oleh pihak manapun.
- 13. Bahwa dalam hal dituntut secara perdata ke Pengadilan, PARA PEMOHON berpotensi secara pasti dapat dituntut secara perdata oleh Klien maupun mantan Klien ke Pengadilan karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), dengan alasan adanya dugaan malpraktik yang dilakukan oleh Advokat selama memberikan layanan atau jasa hukum yang menyebabkan kerugian bagi Kliennya maupun mantan Kliennya.
- 14. Bahwa mengacu pada peristiwa Advokat dituntut secara perdata ke Pengadilan oleh Kliennya maupun mantan Kliennya sudah pernah terjadi pada beberapa kasus di Indonesia. Salah satunya yaitu digugatnya firma hukum Ali Budiarjo, Nugroho, Reksodiputro (ABNR) oleh Kliennya yaitu Sumatra Partners LLC dengan gugatan senilai kurang lebih 4 juta dollar AS ke Pengadilan Jakarta Selatan pada tahun 2013.



Dalam kasus tersebut pihak ABNR dinilai oleh Kliennya telah melakukan malpraktik dalam membuat pendapat profesional atau legal opinion yang diperuntukkan kepada pihak Sumatra Partners LLC sebagai Kliennya pada saat itu. Pihak ABNR dianggap telah lalai dalam memberitahukan kepada Sumatra Partners LLC dalam legal opininya untuk mengambil kebijakan bisnis yang tepat, sehingga menimbulkan kerugian materi yang cukup besar dikemudian hari. Namun sebaliknya, dalam kasus tersebut pihak ABNR menepis tuduhan telah melakukan kelalaian dalam memberikan legal opini. Pihak ABNR menyatakan bahwa para tim Advokatnya telah berupaya maksimal dalam proses verifikasi dengan memastikan kebenaran dan keakuratan informasi, data, maupun dokumen yang dipelajarinya dalam memberikan legal opini kepada pihak Sumatra Partners LLC pada saat itu. (sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52690e19e5dd8/dinilai-malpraktik--firma-hukum-digugat-ke-pengadilan)

15. Bahwa kasus dugaan malpraktik serupa juga pernah dialami oleh salah satu firma hukum ternama di Indonesia, yaitu firma hukum Hadinoto, Hadiputranto & Partners (HHP). Pada tahun 2001 pihak HHP pernah digugat secara perdata oleh Kliennya, yaitu PT. Permindo Tubularta selaku penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam kasus tersebut pihak HHP selaku konsultan hukumnya dianggap oleh PT. Permindo Tubularta telah melakukan perbuatan melawan hukum atas dasar perbuatan salah satu foreign-counsel-nya yang dianggap telah sengaja melalaikan pekerjaannya sebagai konsultan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak PT. Permindo Tubularta dalam menyelesaikan segitiga sengketa perjanjian pengeboran minyak yang melibatkan Pilona Petro Tanjung Lontar Ltd, dan Equatorial Energy Inc, (sumber di Kanada. yang berbasis suatu perusahaan



- http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4042/hhp-tak-terbukti-lakukan-perbuatan-melawan-hukum)
- 16. Bahwa apabila mengacu pada ketentuan norma a quo seharusnya pihak ABNR tidak dapat dituntut secara perdata ke pengadilan. Namun dengan tidak adanya kejelasan keberlakuan ketentuan norma *a quo*, maka advokat dapat dituntut secara perdata ke pengadilan dan pengadilan akan menerima karena berlaku asas *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus*.
- 17. Bahwa Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal. 821), Ius Curia Novit/Curia Novit Jus berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara. Prinsip ini juga ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman") yang menyatakan:
 - "(1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian."
- 18. Bahwa apabila penilain atas kinerja advokat dilakukan oleh Pengadilan tanpa melalui mekanisme DKOA maka hal tersebut tidak sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh Pasal 16 UU Advokat, oleh karenanya ketentuan norma *a quo* merugikan PARA PEMOHON karena menimbulkan ketidakpastian hukum
- 19. Bahwa dengan dengan dilakukannya pemanggilan dan pemeriksaan ataupun dituntutnya Advokat di pengadilan baik secara perdata maupun pidana karena diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan baik perdata maupun pidana tanpa melalui



mekanisme pemeriksaan Itikad baik oleh DKOA, maka terhadap hal tersebut:

- a. telah mencoreng kehormatan Profesi Advokat (Officium Nobile).
- b. telah melanggar ketentuan norma a quo
- c. mengakibatkan **PARA PEMOHON** mengalami ketidakpastian hukum terhadap berlakunya norma *a quo*, dimana advokat tetap dapat dituntut di secara perdata maupun pidana saat menjalankan tugas profesinya. Padahal norma *a quo* telah memberikan jaminan adanya Hak imunitas yang penekanannya ada pada Itikad baik (Putusan MK No. 7 Tahun 2018).

Hal ini telah melanggar hak konstitusional PARA PEMOHON yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

- 20. Bahwa dengan demikian PARA PEMOHON memiliki legal standing sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007.
- 21. Bahwa apabila permohonan Para Pemohon ini dikabulkan maka dapat dipastikan kerugian yang akan dialami PARA PEMOHON dikemudian hari tidak akan terjadi lagi.

III. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa ketentuan Pasal-Pasal UU Advokat yang diuji konstitusionalitasnya antara lain :

-Pasal 16, yang menyatakan:

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.



terhadap frasa "tidak dapat dituntut secara pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik" apabila tidak dimaknai bahwa "Pengajuan Permohonan Gugatan Perdata ataupun Proses Pemanggilan dan permintaan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana kepada Advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya dapat dilakukan setelah mendapatkan Keputusan hasil pemeriksaan dari Dewan Kehormatan Profesi Advokat".

Bertentangan dengan UUD NRI 1945, yaitu:

Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan:

"Negara Indonesia adalah Negara Hukum"

Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"

Pasal 28G ayat (1), yang menyatakan:

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"

Bahwa terhadap ketentuan Norma Pasal *a quo* UU ADVOKAT bertentangan dengan UUD NRI 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. HAK IMUNITAS ADVOKAT

1.1. Merujuk pada buku "Advokat Mencari Legitimasi" terbitan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia yang didukung oleh The



Asia Foundation, setidaknya ada tiga norma internasional vang memuat ketentuan imunitas profesi advokat. Pertama, Basic Principles on the Role of Lawyers yang merekomendasi kepada negara-negara anggota PBB untuk memberikan perlindungan terhadap advokat dari hambatan-hambatan dan tekanan dalam menjalankan fungsinya; Kedua, International Bar Association Standards. Pada butir delapan disebutkan "seorang advokat tidak boleh dihukum atau diancam hukuman, baik itu hukum pidana, perdata, administratif, ekonomi maupun sanksi atau intimidasi lainnya dalam pekerjaan membela dan memberi nasehat kepada kliennya secara sah"; Ketiga, Deklarasi yang dibacakan pada World Conference of the Independence of Justice di Kanada, 1983. Dalam Deklarasi dinyatakan bahwa harus ada sistem yang adil dalam administrasi peradilan yang menjamin independensi advokat dalam melaksanakan tugas profesionalnya tanpa adanya hambatan, pengaruh, pemaksaan, tekanan, ancaman intervensi. Maka dari ketiga norma internasional di atas, benang merah yang dapat disimpulkan adalah hak imunitas ini semata bertujuan untuk melindungi advokat dalam menjalankan khususnya terkait pembelaan fungsi profesinya, klien. nasehat kepada pemberian (http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6239/apakah-

advocat-dan-notaris-tidak-bisa-dituntut-pidana)

Bahwa di Indonesia, Advokat yang sedang menjalankan tugas 1.2. profesinya diberikan hak imunitas oleh UU Advokat dan Hak imunitas tersebut ditegaskan dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi.



1.3. Bahwa ketentuan norma yang mengatur tentang hak imunitas Advokat dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat diatur pada Pasal 16 yang menyatakan bahwa :

"Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan".

Lebih lanjut dalam bagian Penjelasan norma a quo menyatakan: "yang dimaksud dengan itikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan <u>berdasarkan hukum</u> untuk membela kepentingan kliennya." Kemudian, "Yang dimaksud dengan sidang pengadilan adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.

1.4. Bahwa dalam perjalanannya ternyata Hak Imunitas tidak hanya diberikan kepada advokat oleh UU Advokat, namun terhadap pemberi bantuan hukum juga diberikan Hak Imunitas sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, yang menyatakan:

"Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat".

1.5. Bahwa bahkan dalam ketentuan norma Pasal 11 UU Bantuan Hukum, hak imunitas diberikan pemberi bantuan hukum lebih luas ruang lingkupnya dari hak imunitas yang diberikan kepada Advokat sebagaimana diatur dalam norma *a quo*. Hal tersebut dipandang menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum karena tugas Advokat adalah memberikan bantuan hukum, namun dalam norma *a quo* mengatur ruang lingkup hak imunitas Advokat



hanya di dalam sidang pengadilan. Oleh karenanya ketentuan norma a quo diuji ke Mahkamah Konstitusi untuk dimintakan penafsiran konstitusional agar diberlakukan sama sebagaimana ketentuan norma Pasal 11 UU Bantuan Hukum.

- 1.6. Bahwa kemudian melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Pasal 16 UU Advokat, Mahkamah mengabulkan seluruhnya permohonan Pemohon dengan perluasan ruang lingkup keberlakuan hak untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan.
- 1.7. Bahwa tujuan diberikannya hak imunitas kepada profesi Advokat adalah untuk memberikan jaminan perlindungan kepada seorang Advokat yang sedang menjalankan tugasnya membela kepentingan hukum kliennya baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Hal tersebut pun telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 88/PUU-X/2012, paragraph [3.11.9] halaman 154 menyatakan :
 - "... menurut Mahkamah, yang menjadi subjek yang mendapatkan jaminan perlindungan hukum dengan hak imunitas dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum ditujukan kepada baik pemberi bantuan hukum yang berprofesi sebagai advokat maupun bukan advokat (lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum). Hal demikian adalah wajar agar baik advokat maupun bukan advokat dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum dapat dengan bebas tanpa ketakutan dan kekhawatiran."



1.8. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah diatas kemudian dikutip dan dijelaskan lebih lanjut dalam Putusan No. 26/PUU-XI/2013, paragraph [3.20] halaman 64, menyatakan :

"Berdasarkan hal tersebut, yang tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan adalah Pemberi Bantuan Hukum yang berprofesi sebagai advokat maupun bukan advokat dengan tujuan agar Pemberi Bantuan Hukum dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum dapat dengan bebas tanpa ketakutan dan kekhawatir"

 Bahwa selanjutnya, <u>penekanan</u> terhadap pemberlakuan hak imunitas advokat, menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 7/PUU-XVI/2018.

"... Pasal 16 Undang-Undang Advokat (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003) yang dirujuk Pemohon sebagai landasan dalil ini berbunyi, "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan". Kata kunci dari rumusan hak imunitas dalam ketentuan ini bukan terletak pada "kepentingan pembelaan Klien" melainkan pada "itikad baik". Artinya, secara a contrario, imunitas tersebut dengan sendirinya gugur tatkala unsur "itikad baik" dimaksud tidak terpenuhi."

- 1.10. Bahwa, jika mengacu pada penafsiran mahkamah Konstitusi diatas, penekanan terhadap hak imunitas dengan terpenuhinya unsur "itikad baik". Artinya Hak Imunitas berlaku bagi Advokat yang sedang menjalankan tugas Profesinya dengan berdasarkan atas Itikad Baik.
- 1.11. Bahwa yang berhak menilai itikad baik atas tindakan dan perbuatan advokat saat sedang menjalankan tugas profesinya bukanlah penyidik ataupun pengadilan, namun DKOA. Artinya



ada mekanisme yang harus ditempuh yakni melalui pemeriksaan DKOA sebelum kemudian dikeluarkan persetujuan apabila dalam pemeriksaan terbukti melakukan tindakan atau perbuatan dalam menjalankan tugasnya tidak berdasarkan itikad baik.

1.12. Bahwa selain kepada advokat, hak imunitas juga diberikan kepada anggota DPR. Bahwa diberikannya Hak Imunitas kepada anggota DPR, menurut DPR dalam keterangannya pada Sidang Perkara No. 16/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada sidang ke-III (tiga) dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden dan DPR, yang digelar pada tanggal 11 April 2018, dan disampaikan oleh Arteria Dahlan (Risalah Sidang, Halaman 25-26) mengatakan bahwa:

"Pelaksanaan fungsi dan hak konstitusional anggota DPR RI harus diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai yang proporsional sehingga anggota DPR RI tidak dengan mudah dan bahkan tidak boleh dikriminalisasi pada saat dan/atau dalam rangka menjalankan fungsi dan wewenangnya, wewenang konstitusionalnya.

Keberadaan hak imunitas ini akan menjadikan anggota DPR RI dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara efektif untuk menyuarakan kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, dan kepentingan negara. Sudah jelas pelaksanaannya harus tetap dalam koridor ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi abuse of power.

Hak imunitas anggota DPR RI adalah untuk melindungi dan mendukung kelancaran tugas dan wewenang anggota DPR RI sebagai wakil rakyat di dalam menjalankan wewenang dan tugas konstitusionalnya untuk memperjuangkan



kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, dan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perlu dipahami bahwa tujuan pokok hak imunitas parlemen adalah melindungi anggota parlemen dari tekanan yang tidak semestinya yang tujuannya mencegah mereka untuk memenuhi fungsinya dengan baik. Hak imunitas membolehkan anggota parlemen untuk bebas berbicara dan mengekspresikan pendapat mereka tentang keadaan politik tertentu tanpa rasa khawatir akan mendapatkan tindakan balasan atas dasar motif politik pula, atau motif politik tertentu.

- 1.13. Bahwa tujuan dari pemberian hak imunitas anggota DPR secara prinsip memiliki kesamaan dengan tujuan diberikannya hak imunitas kepada Advokat, sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara efektif untuk membela kepentingan klien dalam mencari keadilan. Tentunya pelaksanaannya pun tetap dalam koridor ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni berdasarkan Itikad Baik.
- 1.14. Bahwa sama halnya dengan Advokat, Anggota DPR juga mendapatkan jaminan Hak Imunitas saat sedang menjalankan tugasnya, sebagaimana yang diberikan oleh Pasal 224 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3, yang menyatakan :
 - "(1) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
 - (2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR."
- 1.15. Bahwa pemberlakuan Hak Imunitas terhadap anggota DPR adalah melalui mekanisme persetujuan Presiden dengan Pertimbangan



dari Majelis Kehormatan Dewan (MKD). Dimana dalam ketentuan norma Pasal 245 ayat (1) yang menyatakan :

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.
- 1.16. Bahwa artinya terhadap Anggota DPR diduga melakukan tindak pidana ataupun perbuatan melanggar hukum secara perdata, namun: 1) tidak tertangkap tangan melakukan tindak pidana; 2) tidak disangka melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanaan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan; 3) tidak disangka melakukan tindak pidana khusus (vide Pasal 245 ayat (2) UU MD3), maka harus melalui mekanisme persetujuan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3
- 1.17. Bahwa mekanisme inilah yang menjadi bentuk hak imunitas yang dimiliki anggota DPR yang diberikan oleh UUD 1945 maupun UU MD3. Bukan Hak Imunitas yang dalam arti memiliki kekebalan hukum (Hak Imunitas Absolut).
- 1.18. Bahwa selain anggota DPR, undang-undang memberikan kekebalan kepada anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Pada ketentuan norma Pasal 26 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Selanjutnya disebut UU BPK) menyatakan:
 - (1) Anggota BPK tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya menurut undang-undang ini.



Bahwa apabila pihak kepolisian akan melakukan tindakan guna pemeriksaan terhadap anggota BPK atas suatu perkara, dapat dilakukan dengan perintah Jaksa Agung setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Presiden (vide Pasal 24 UU BPK). Namun pihak kepolisian tidak perlu menunggu perintah Jaksa Agung atau persetujuan tertulis Presiden, apabila anggota BPK tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana, atau disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati. (Vide Pasal 25 ayat (1) UU BPK).

- 1.19. Bahwa kekebalan yang diberikan kepada anggota BPK sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) UU BPK, adalah adanya mekanisme perintah dari Jaksa setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden.
- 1.20. Bahwa sejalan dengan Anggota DPR, tujuan Advokat diberikan Hak Imunitas adalah untuk melindungi dan mendukung kelancaran tugas untuk memperjuangkan kepentingan kliennya. Sehingga juga perlu dipahami bahwa tujuan pokok hak imunitas Advokat adalah melindungi Advokat dari tekanan yang tidak semestinya yang tujuannya mencegah mereka untuk memenuhi dan menjalankan tugas profesinya dengan baik. Hak imunitas membolehkan Advokat untuk bebas berbicara dan bertindak baik di dalam maupun diluar persidangan tanpa rasa khawatir akan mendapatkan tindakan balasan atas dasar motif tertentu (untuk menghambat/menggagalkan upaya yang dilakukan Advokat dalam menjalankan tugas profesiya dalam membela kepentingan hukum klien).
- 1.21. Bahwa untuk menjamin dan memberikan perlindungan dalam menjalankan tugasnya, advokat juga diberikan Hak imunitas



seperti Anggota DPR dan Anggota BPK, karena hak-hak advokat yang diberikan oleh UU Advokat jika diukur menggunakan ukuran unsur-unsur perbuatan melawan hukum ataupun unsur-unsur pidana, dapat dikategorikan masuk dalam unsur-unsur tersebut.

- 1.22. Bahwa hak-hak yang dimiliki oleh Advokat yang dapat dimasukan sebagai unsur tindak pidana maupun perdata, diantaranya:
 - a. Hak untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang (Pasal 19 ayat (1) UU Advokat). Dalam hal ini Advokat dapat disangka melakukan perbuatan yang menghalang-halangi atau mempersulit proses penyidikan.
 - b. Hak kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi electronic Advokat (Pasal 19 ayat (2) UU Advokat). Dalam hal ini Advokat dapat disangka melakukan penggelapan dan atau perbuatan melawan hukum.
 - c. Hak Retensi yang dimiliki Advokat sebagai penerima kuasa. berdasarkan ketentuan Pasal 1812 KUHPer Dimana menyatakan : "Penerima kuasa berhak untuk menahan kepunyaan pemberi kuasa yang berada ditangannya hingga kepadanya dibayar lunas segala sesuatu yang dapat dituntutnya akibat pemberian kuasa" dalam hal ini Advokat penggelapan, memasuki dapat disangka melakukan perkarangan orang tanpa izin apabila kepunyaan pemberi



kuasa yang ditahan adalah obyek tidak bergerak seperti rumah dll, atau dianggap melakukan perbuatan lain yang masuk ke dalam unsur Pidana maupun perdata.

- 1.23. Bahwa padahal apa yang dilakukan oleh Advokat adalah hak yang diberikan oleh UU Advokat, berbeda jika yang melakukan perbuatan dan/atau tindakan tersebut adalah warga masyarakat yang bukan berprofesi sebagai Advokat. Artinya terhadap perbuatan dan/atau tindakan tersebut harus terlebih dahulu dinilai apakah hak-hak yang digunakan dilakukan berdasarkan itikad baik atau tidak. Apabila hasil dari pemeriksaan DKOA menyatakan bahwa hak-hak tersebut dilakukan berdasarkan itikad baik maka sangkaan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti. Mekanisme inilah bentuk imunitas Advokat.
- 1.24. Bahwa sehingga mekanisme Hak Imunitas Advokat sebagaimana diatur dalam Ketentuan Norma *a quo* yakni, Apabila ada Pengajuan Permohonan Gugatan Perdata terhadap Advokat yang sedang menjalankan tugas maupun terhadap Proses Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada Advokat sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana, yang sehubungan dengan pelaksanaan tugas profesi Advokat, maka harus mendapatkan persetujuan tertulis dari DKOA.
- 1.25. Bahwa mekanisme persetujuan DKOA inilah yang menjadi perlindungan diri bagi Advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya dalam membela kepentingan hukum klien. Apabila ketentuan Norma a quo tidak dimaknai terhadap frasa "tidak dapat dituntut secara pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik" apabila tidak dimaknai bahwa "Pengajuan Permohonan Gugatan Perdata ataupun Proses



Pemanggilan dan permintaan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana kepada Advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya dapat dilakukan setelah mendapatkan Keputusan hasil pemeriksaan dari Dewan Kehormatan Profesi Advokat" Maka ketentuan norma Aquo tidak memberikan jaminan terhadap perlindungan diri bagi Advokat yang sedang menjalankan tugas profesi (Officium Nobile) sebagaimana amanat Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

1.26. Bahwa apabila tidak ada mekanisme pemeriksaan DKOA terlebih dahulu untuk menilai itikad baik dari perbuatan dan/atau itikad baik sebagai bentuk berlakunya Hak Imunitas Advokat yang diatur dalam norma a quo, maka keberadaan ketentuan norma a quo UU Advokat tidaklah memberikan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana menjadi prinsip utama dalam Negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

2. FUNGSI DEWAN KEHORMATAN ORGANISASI ADVOKAT (DKOA)

- 2.1. Bahwa DKOA berfungsi sebagai untuk menilai secara obyektif adanya unsur "itikad baik" dari tindakan yang diduga dilakukan oleh Advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya dalam membela kepentingan hukum kliennya.
- 2.2. Bahwa oleh karenanya fungsi DKOA tidak hanya sekedar menilai etika (Kode Etik Advokat), namun juga menilai apakah tindakan advokat dalam menjalankan tugas profesinya dalam membela kepentingan kliennya sudah berdasarkan hukum (UU Advokat)



- sebagai bagian dari unsur "itikad baik" yang dimaksud dalam penjelasan norma *a quo*.
- 2.3. Bahwa apabila kita melihat ketentuan norma Pasal 6 huruf e UU Advokat, menyatakan :

Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan :

- a. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
- b. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
- c. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundangundangan, atau pengadilan;
- d. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
- e. <u>melakukan pelanggaran terhadap peraturan</u> perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.
- 2.4. Jika kita melihat poin huruf e, Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dalam hal ini termasuk perdata maupun pidana. Sementara terhadap tindakan tersebut, Advokat dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yakni:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
 - d. pemberhentian tetap dari profesinya.

Lebih lanjut pada ayat (2) dikatakan bahwa: "Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat." Maka dapat disimpulkan bahwa terhadap Advokat yang melakukan



pelanggaran terhadap peraturan-perundang-undangan dapat dikenai sanksi dengan terlebih dahulu di periksa dan diputus untuk diberikan sanksi mulai dari teguran lisan hingga pemberhentian tetap dari profesinya oleh DKOA.

- 2.5. Bahwa jika kita tafsirkan secara sistematis maka kewenangan DKOA bukan hanya sebatas penanganan pelanggaran etik namun juga terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan (perdata maupun pidana) (vide. Pasal 6 huruf e UU Advokat), hal tersebut tentunya dapat dimaknai bahwa terhadap advokat yang diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (perdata maupun pidana) maka harus diserahkan ke DKOA untuk menilai tindakan advokat yang diduga melakukan pelanggaran hukum maupun etik. Setelah itu DKOA akan mengeluarkan Keputusan apakah yang akan diberikan kepada advokat tersebut.
- 2.6. Bahwa apabila dalam penilaian DKOA dalam hal Advokat diduga melakukan Perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana saat sedang menjalankan tugasnya tidak berdasarkan atas itikad baik (berdasarkan hukum). Maka DKOA akan mengeluarkan persetujuan agar dapat diproses secara hukum lebih lanjut (yakni pihak Kepolisian apabila dugaan pelanggaran tindak pidana) atau dapat gugat ke pengadilan secara perdata.
- 2.7. Bahwa persetujuan DKOA inilah bentuk mekansime Hak Imunitas seorang advokat yang sedang menjalankan tugasnya agar terbebas dari ketakutan dan kekhawatiran dari penilaian subyektif dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan (Perdata atau Pidana) yang dilakukan oleh Advokat saat sedang menjalankan tugas profesinya dalam membela

Taman Sari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat



kepentingan hukum kliennya. Hal ini tentunya juga sebagai bentuk jaminan dan perlindungan serta upaya dalam menjaga martabat dan kehormatan Advokat sebagai sebagai profesi yang mulia (officium nobile).

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka PARA PEMOHON memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Pasal 16 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa "tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik" tidak dimaknai "Pengajuan Permohonan Gugatan Perdata ataupun Proses Pemanggilan dan permintaan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana kepada Advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya dapat dilakukan setelah mendapatkan Keputusan hasil pemeriksaan dari Dewan Kehormatan Profesi Advokat".
- 3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

٠,٠,١



HORMAT KAMI, KUASA HUKUM Y&V LAW OFFICE



Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.

Ryan Muhammad, S.H., M.Si (Han)

Bayu Segara, S.H.

Raden Laksito Pangluaran, S.H.